



PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.P/2018/PN.AdI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN6 YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang di mohonkan oleh:

Drs. Abdul Hapid Mangidi, Lahir di Alangga, tanggal 18 Juli 1954, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Alamat Desa Andoolo, Kec. Andoolo/ Jalan Rambutan Nomor 9 Kendari, Pekerjaan Pensiunan PNS selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon pada tanggal 31 Juli 2018 datang menghadap sebagaimana panggilan sidang yang telah disampaikan kepada pemohon mengenai hari sidang, namun sebelum persidangan di mulai pemohon mengajukan surat perihal Pencabutan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat tersebut pada pokoknya menyatakan mohon agar Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dibawah Register Nomor 18/Pdt.P/2018/PN AdI **DI CABUT**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pencabutan perkara permohonan oleh yang berkepentingan sendiri;

Menimbang, bahwa pencabutan dilakukan setelah Pemohon di panggil untuk menghadiri persidangan sehingga Permohonan pemohon belum diperiksa;

Menimbng, bahwa pencabutan permohonan yang di mohonkan oleh pihak Pemohon tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut diatas, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Andoolo untuk mencatat dalam Register perkara perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2018/PN AdI yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang telah dipanjarkan akan diperhitungkan kepada Pemohon sepanjang pendaftaran pemohon sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Andoolo untuk mencatat dalam Register perkara perdata Nomor 18/Pdt.P/2018/PN Adl atas pencabutan tersebut;
3. Membebaskan biaya yang timbul selama pendaftaran Permohonan kepada Pemohon sebesar Rp159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

DITETAPKAN DI ANDOOLLO

PADA TANGGAL 31 JULI 2018

Panitera Pengganti

Hakim

Irwan. S.H

Andi Marwan. S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 60.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 5000,00
4. Redaksi	: Rp.5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
6. Leges	: Rp 3.000,00

Jumlah **Rp.159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu
Rupiah)**